

Asas *pacta sunt servanda* dalam pelaksanaan jaminan dalam pengadaan barang dan jasa

henry halim

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Riau

Jl.Azki Aris Kp Besar Rengat

henryhalim.stihriau.ac.id

Abstrak

*Perjanjian mengikat bagi pihak yang membuatnya, adalah pernyataan asas yang lahir dari pemikiran hukum kodrat. Bahwa apa yang sesuai dengan kodrat manusia merupakan cerminan daripada pemikiran tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kalau menghormati perjanjian adalah suatu hal yang baik, maka ini merupakan bagian pelaksanaan kontrak yang lahir sebagai akibat asas *pacta sunt servanda*. Dan sebaliknya juga berlaku secara *a contrario* bahwa mengingkari perjanjian yang telah mereka buat adalah suatu bentuk yang berlawanan dengan kodrat alam atau bertentangan dengan hukum alam. Pelaksanaan jaminan dalam berkontrak adalah akibat dari penerapan asas *pacta sunt servanda*, sehingga perjanjian akan dapat diwujudkan oleh masing-masing pihak.*

Kata kunci : *asas pacta sunt servanda, perjanjian, jaminan*

A. Latar belakang

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, akan memiliki akibat hukum yaitu berupa sejumlah hak-hak dan kewajiban yang di sepakati oleh mereka. Ketika perjanjian itu sudah mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, maka perjanjian itu menjadi hukum bagi para pihak. Dan selama para pihak tidak melakukan ingkar janji, maka kepentingan para pihak dapat terpenuhi.

Dalam perjanjian ini, terdapat sejumlah asas, norma yang menjadi pedoman dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Sejumlah asas itu antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, asas keadilan, asas moral atau kepatutan, dan lain-lain. Semua asas ini berkaitan erat dengan asas bahwa para pihak terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

Menurut Theo Huijbers, asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum dan merupakan pengertian-pengertian yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum, termasuk titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi terhadap undang-undang itu sendiri.¹

Perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.² ini merupakan pernyataan asas *pacta sunt servanda*. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan undang-undang.³

Asas bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka terima sebagai kewajiban masing-masing karena persetujuan merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya dan kekuatan mengikatnya dianggap sama dengan kekuatan undang-undang. Sehingga istilah “*pacta sunt servanda*” berarti janji itu mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral.⁴

Dan salah satu factor yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu adalah klausul-klausul yang diatur dalam perjanjian yang mereka buat. Karena kita membicarakan tentang aspek pengadaan barang dan jasa, maka klausul yang diatur dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa ini adalah salah satunya tentang jaminan pelaksanaan.

Adapun tentang kewajiban adanya jaminan pelaksanaan adalah bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa penyedia memiliki kesungguhan untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan perjanjian. Disamping itu juga bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pihak pemerintah selaku pengguna akibat kelalaian penyedia selama proses pelaksanaan pengadaan.⁵ Pengadaan barang dan jasa ini diatur

¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta:Rajawali Press, 2012,Hal.110

² C.S.T.Kansil, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1983, Hal.48

³ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Jakarta: Kencana,2014,Hal 75

⁴ *Ibid*,Hal.77

⁵ *Ibid*, Hal.449

dalam Perpres no.54 Tahun 2010, sebagaimana di ubah dengan Perpres No 35 Tahun 2011, dan diubah lagi dengan Perpres .No.70 Tahun 2012.

Apa dan bagaimana hubungan antara jaminan pelaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa ini dengan asas pacta sunt servanda, maka untuk inilah penelitian ini ditulis.

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana asas pacta sunt servanda dalam jaminan pelaksanaan pada perjanjian pengadaan barang dan jasa?

C. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang asas pacta sunt servanda dalam jaminan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan yang terkait dengan objek penelitian

c. Analisis data

analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif

D. Pembahasan

Dalam rangka mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa, yaitu perpres no.70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua perpres. No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam peraturan hukum tersebut, terdapat langkah-langkah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas, mulai dari tahap persiapan kontrak: pengumuman, penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), tahap penjelasan, pengajuan

penawaran, jaminan penawaran, pembukaan dokumen penawaran, penilaian, penetapan pemenang, sanggah banding. Setelah itu tahap pelaksanaan kontrak: penyempurnaan kontrak, penandatanganan kontrak, jaminan pelaksanaan, pelaksanaan kontrak, pembayaran uang muka, perubahan kegiatan pekerjaan, laporan progress pekerjaan, penghentian dan pemutusan kontrak. Serta tahap pasca kontrak: penerimaan kontrak, denda dan ganti rugi, keadaan kahar, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Tahap jaminan pelaksanaan adalah tahap pelaksanaan perjanjian. Sebagai kelanjutan dari proses pemilihan penyedia barang/jasa, pihak peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang berkewajiban menyerahkan jaminan pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak untuk memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah (pengguna) tentang kesungguhannya dalam pelaksanaan kontrak. Dibalik kewajiban pihak penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan tersebut terdapat hak pemerintah untuk mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut apabila terbukti penyedia melakukan kesalahan atau lalai dalam memenuhi prestasi.⁶

Surat jaminan diterbitkan oleh bank umum dan berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 hari kalender setelah masa berlaku kontrak. Surat jaminan memuat nama, alamat, tandatangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan pelaksanaan bersifat unconditional dan dapat dicairkan segera sesuai dengan pasal 1832 dan menyimpang dari pasal 1831 KUHPerdara.⁷

Setelah kontrak ditandatangani, maka kedua belah pihak menjadi terikat secara hukum untuk memenuhi isi kontrak. Apabila ternyata terjadi kelalaian dari pihak penyedia barang/jasa sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna, maka pihak pengguna berhak mencairkan jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh penyedia tersebut.⁸

Terlihat bahwa keberadaan jaminan pelaksanaan untuk mengantisipasi adanya kelalaian dan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta upaya untuk mengganti kerugian tersebut, hal mana dari sisi penerapan asas-asas pokok hukum kontrak, penyerahan jaminan

⁶ *Ibid*, Hal.450

⁷ *Panduan lengkap Undang-Undang Pengadaan Barang Dan Jasa*, Yogyakarta:Laksana,2016,Hal.266

⁸ Purwosusilo,*Op,Cit*,Hal.451

merupakan wujud penerapan asas pacta sun servanda atau asas kekuatan mengikat bagi para pihak dalam perjanjian.

Bagaimanapun juga, dalam perjanjian, kepercayaan mestilah dijaga dengan meningkatkan keyakinan antar para pihak dalam melakukan hubungan hukum terutama dalam melakukan sebuah perjanjian. Keyakinan ini tidak akan tumbuh jika masing-masing pihak tidak merasa aman dengan siapa ia mengadakan perjanjian, sampai ada suatu jaminan bahwa pihak yang satu memiliki sesuatu yang dapat dipegang janjinya, yakni berupa jaminan baik itu jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan.

Tidak cukup hanya dengan jaminan kepercayaan saja bahwa orang tersebut memang sudah dianggap terpercaya, tetapi lebih dari itu, bahwa orang dengan siapa kita mengadakan perjanjian, pada zaman saat ini sudah tidak dapat dipegang kata-katanya. Mengingat kompleksnya permasalahan perdagangan saat ini, maka kepastian hukum diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk. Kepastian dalam bentuk sebuah aturan-aturan yang mengatur hubungan para pihak. Dan salah satunya adalah perjanjian yang mereka buat yang merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya.

Hukum berarti bahwa para pihak menaatinya dan dalam hal suatu perjanjian maka berarti para pihak memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang mereka buat. Karena bagaimanapun perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka ketika pihak yang satu melakukan ingkar janji, maka akan memberikan hak pada pihak lainnya untuk menuntut ganti kerugian. Inilah hukum dengan sejumlah aturan-aturan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan prestasi atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang dalam hukum tersebut.

Karena saya membicarakan perjanjian, maka kita membicarakan tentang hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa maka jaminan merupakan syarat untuk para pihak terikat dengan perjanjian. Dengan tidak menyerahkan surat jaminan maka pihak penyedia dianggap menolak menandatangani kontrak. Padahal penandatanganan kontrak merupakan bukti bahwa para pihak menyetujui untuk terikat dalam perjanjian tersebut.

Secara umum, kesepakatan dari para pihak yang berkontrak akan direfleksikan dengan penandatanganan kontrak tersebut oleh pihak-pihak yang berkapasitas dan ataupun berwenang.⁹ Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa yang menandatangani kontrak atau perjanjian adalah penyedia dan pejabat pembuat komitmen. Maka ketika para pihak telah menandatangani perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut akan berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap pihak wajib melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah penyerahan jaminan pelaksanaan yang harus diberikan oleh penyedia agar tercipta perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan seandainya pihak yang lain melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Perjanjian yang dianggap hukum oleh para pihak adalah perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian, artinya perjanjian itu juga harus memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama peraturan perundangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dan salah satunya adalah aturan yang terkait dengan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, jaminan sanggahan banding. Dengan demikian perjanjian pengadaan barang dan jasa yang tidak menyertakan surat jaminan pelaksanaan maka perjanjian itu bertentangan dengan hukum yang dibuat, maka akibatnya perjanjian itu batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian.

Selain itu, surat jaminan juga memiliki beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh penyedia barang atau jasa yakni surat jaminan itu dapat berasal dari bank umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi. Perusahaan penjaminan adalah perusahaan penjaminan yang memiliki izin dari menteri keuangan. Untuk perusahaan asuransi penerbit jaminan adalah perusahaan asuransi umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan ditetapkan oleh menteri keuangan. Semua ini diatur dalam perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketentuan ini harus menjadi pedoman bagi penyedia dan pengguna untuk terciptanya kepastian hukum. Dan ini harus menjadi isi dari perjanjian pengadaan barang/jasa. Inilah yang dikatakan asas mengikat bagi kedua belah pihak. Karena itulah perjanjian dikatakan hukum jika memenuhi syarat sahnya perjanjian dan salah satunya adalah perjanjian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa

⁹ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011, Hal.401

tersebut. Pencantuman klausul jaminan pelaksanaan menjadi wajib karena kaitannya dengan persetujuan penandatanganan. Dan penandatanganan merupakan syarat umum untuk dikatakan para pihak terikat dalam perjanjian yang mereka buat.

E. Kesimpulan

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang menyatakan bahwa para pihak terikat dengan perjanjian yang mereka buat, artinya para pihak wajib menghormati perjanjian yang telah mereka buat. Karena perjanjian itu hukum bagi mereka yang membuatnya maka pembatalan perjanjian haruslah mendapatkan persetujuan pihak lain dengan siapa ia mengadakan perjanjian. Hukum mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah sepakati. Karena itu mengingkari atau ingkar janji merupakan bentuk dari pelanggaran hukum atau pelanggaran perjanjian yang merupakan hukum bagi mereka. Tatkala para pihak telah menandatangani perjanjian tersebut, maka mereka telah terikat dengan apa-apa yang telah mereka sepakati bersama, yaitu berupa klausula-klausula yang merupakan isi daripada perjanjian atau objek dari perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983

Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Kencana, 2014

Panduan Lengkap Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa, Yogyakarta: Laksana, 2016